



**PUTUSAN**

Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor Di Kantor Desa, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan register perkara Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 21 Juli 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 08 Oktober 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/28/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama: **Anak Pemohon dan Termohon**, Perempuan, umur 4 tahun 10 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 5 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon selalu tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepada Termohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon;
  - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang sampai 3 hari tanpa izin kepada Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh supaya Pemohon bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1905030108790001 an. **Pemohon** yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 September 2012 bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/28/X/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. Nama: **Saksi 1 Pemohon**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015;
  - Bahwa satu tahun yang lalu, saksi menyaksikan Termohon mengembalikan pakaian Pemohon dan membantingnya, sewaktu saksi menanyakan maksudnya kepada Termohon, Termohon menjawab bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah berjalan satu tahun ini, dan menjadi sebab utamanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: **Saksi 2 Pemohon**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa penyebab lainnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah adanya pihak ketiga;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm 5 dari 10 hlm **Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tetap tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari 2012 yang disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan untuk sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak Nopember 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotocopy sah dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dan dapat diterima. Karenanya berdasarkan bukti surat P.1 ini telah terbukti bahwa domisili Pemohon sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya yaitu diwilayah Kabupaten Bangka Barat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2010 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2010, tercatat pada KUA Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2012 dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon sejak bulan Nopember 2015 pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi:

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik, dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, apalagi untuk sekarang ini keduanya telah hidup sendiri-sendiri dan selama itu pula antara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *masalahatnya*, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya keterangan mereka dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan Permohonan Pemohon agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulka'dah 1437 H oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Drs. H. Asmuni, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nurman Syarif, S.HI., M.SI serta Komariah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurman Syarif, S.HI., M.SI

Komariah, S.HI

Panitera

Daeng Sigolo, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai    | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 501.000,-  
(lima ratus satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Mtk